



**SURAT PERINTAH**

Nomor: Sprin/626/III/REN.2.1./2020

**Pertimbangan:** bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D. I. Yogyakarta, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

**Dasar :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Kapolda D.I. Yogyakarta Nomor: Kep/133/I/2020, tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan usulan satker yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk melakukan penilaian guna meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Polda D.I. Yogyakarta.

**DIPERINTAHKAN**

**Kepada :** AKBP ROEDY YOELIANTO, S.I.K., M.H.  
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA DIY

**Untuk :**

1. disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, ditunjuk sebagai *Role Model* dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D.I. Yogyakarta;
2. melaksanakan.....

SURAT PERINTAH KAPOLDA DIY  
NOMOR : SPRIN/06/III/REN.2.1./2020  
TANGGAL : 24 MARET 2020

2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.



Tembusan :

1. Wakapolda DIY
  2. Inwasda Polda DIY
  3. Rorena Polda DIY
  4. Karo RBP Polda DIY
  5. Kabidpropam Polda DIY
  6. Kabagbinopsnal Ditreskrimsus  
Polda DIY
-